



UNIVERSITA KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : www.unik-kediri.ac.id
e-mail: spm@unik-kediri.ac.id

Nomor: STD/SPMI-
UNIK/SNP.05





Tanggal : 23-01-2019

STANDAR SPMI

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 6

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. 4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. 4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-</p>

	<p>output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.</p> <p>Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka, Universitas Kadiri menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Universitas Kadiri, Fakultas, program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Kadiri.</p>
3. Pihak yang Bertanggung-jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Kadiri 2. Wakil Rektor II 3. Ketua PPM 4. Kepala BAKU 5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kadiri 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi/ Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain. 2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja tetap yang mendukung kegiatan akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 7 (tujuh) KKNI. 3. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 4. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 tahun. 5. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 6. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 7. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi

	<p>akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 9. Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 3) Pembimbingan dan pelatihan Penelitian 4) Pengabdian kepada masyarakat b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan c. Kegiatan penunjang. 10. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks. 11. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. 12. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tesis/skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 mahasiswa. 13. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. 14. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan. 15. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari: studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional. 16. Universitas Kadiri menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 25 persen dosen tetap bergelar doktor. 17. Universitas Kadiri menetapkan 75 persen dosen tetap mendapat sertifikasi dosen. 18. Universitas Kadiri menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa maksimal 1 : 30 untuk prodi-prodi eksak. 19. Kehadiran mengajar dosen ≥ 90 % dari jumlah kehadiran yang direncanakan. 20. Pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditingkat nasional ≥ 30 % dari jumlah dosen 21. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>profesi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 22. Universitas Kadiri dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi. 23. Tenaga kependidikan (kecuali tenaga administrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 24. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 25. Universitas Kadiri menjamin hak Dosen dan Tenaga Kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan. 26. Universitas Kadiri dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi. 27. Sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berbasis meritokrasi. 28. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari: studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, dan jenjang karir. 29. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal berdasarkan rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 (seratus) persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 25 persen dosen tetap bergelar doktor. 2. Tercapainya beban kerja dosen 12-16 sks. 3. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa tidak lebih dari 1 : 30 untuk prodi-prodi eksak. 4. Tercapainya sertifikasi dosen 75 %. 5. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 5 %. 6. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Kepegawaian Universitas Kadiri. 2. SOP Pekerti, AA
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi,

	<p>DIKTI tahun 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018. 10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 11. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022
Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNP.05.01)

FORMULIR

PENGELOLAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Universitas Kadiri

(Formulir ini Diisi oleh Kepala BAKU Setiap Tahun Sekali)

PETUNJUK :

Isilah capaian kinerja dan persentase kinerja pada kolom yang telah ditentukan!

KEGIATAN MUTU	PARAMETER MUTU	STANDAR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	%	KATEGORI	KETERANGAN
Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rekrutisasi dosen menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman	3			3 2 1	Sangat Baik (100%) Baik (90%) Cukup (70%)
	2. Rekrutisasi tenaga kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi.	2			2 1	Sangat Baik (100%) Baik (90%)
Dosen	3. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen	$\geq 75 \%$			$\geq 75 \%$ 65-<75 % 55-<65 % 45-<55 % <45 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
	4. Jumlah dosen tetap yang dapat sertifikasi 75 %	75 %			100 % 80-<100 % 60-<80 % 40-<60 % <40 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
	5. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.	40 jam			40 jam 35-<40 jam 30-<35 jam 25-<30 jam <25 jam	Sangat Baik (100%) Baik (90%) Cukup (70%) Kurang (50%) Sangat Kurang (40%)
	6. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks	12-16 sks			12-16 sks 10-<12 sks 8-<10 sks 6-<8 sks < 6 sks	Sangat Baik (100%) Baik (90%) Cukup (70%) Kurang (50%) Sangat Kurang (40%)
	7. 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister	100 %			100 % 80-<100 % 60-<80 % 40-<60 % <40 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
	8. Lebih dari 25 persen dosen tetap bergelar doktor.	25%			50 % 40-<50 % 30-<40 % 20-<30 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
	9. Jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa di	$1 : \leq 30$			$1 : \leq 20$ $1 : \leq 25$	Sangat Baik (100%) Baik (90%)

	tingkat institusi adalah 1 : ≤ 30.				1 : ≤ 30 1 : ≤ 35 1 : ≤ 40	Cukup (70%) Kurang (50%) Sangat Kurang (40%)
	10. Jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa di prodi eksakta adalah 1 : ≤ 30	1 : ≤ 30			1 : ≤ 23 1 : ≤ 28 1 : ≤ 33 1 : ≤ 38 1 : ≤ 40	Sangat Baik (100%) Baik (90%) Cukup (70%) Kurang (50%) Sangat Kurang (40%)
	11. Kehadiran mengajar dosen ≥ 90 % dari jumlah kehadiran yang direncanakan	≥ 90 %			≥ 90 % 80-<90 % 70-<80 % 60-<70 % <60 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
	12. Pencapaian prestasi/reputasi dosen ditingkat nasional ≥ 30 % dari jumlah dosen Program Studi.	30%			50 % 40-<50 % 30-<40 % 20-<30 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
	13. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi ≥ 50 % dari jumlah dosen Program Studi	≥ 50 %			≥ 90 % 80-<90 % 70-<80 % 60-<70 % <60 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Tenaga Kependidikan	14. Tenaga kependidikan (kecuali tenaga administrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)	≥ D3			≥ D3 < D3	Sangat Baik (100%) Sangat Kurang (40%)
	15. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	≥ SMA			≥ SMA < SMA	Sangat Baik (100%) Sangat Kurang (40%)
	16. Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi ≥ 25 %	25%			50 % 40-<50 % 30-<40 % 20-<30 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Pengelolaan SDM	17. Sistem penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berbasis meritokrasi.	4			4 3 2 1	Sangat Baik (100%) Baik (90%) Cukup (70%) Kurang (50%) Sangat Kurang (40%)
	18. Sistem Pengajian ≥ 100 % gaji PNS Dosen	100 %			100 % 80-<100 % 60-<80 % 40-<60 % <40 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
	19. Tindakan Mal Praktek, Pelanggaran Etik dan Kriminal	0			0 > 0	Sangat Baik (100%) Sangat Jelek (40%)
Pengembangan SDM	20. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari: studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/ internasional.	5			5 4 3 2 1	Sangat Baik (100%) Baik (90%) Cukup (70%) Kurang (50%) Sangat Kurang (40%)

	21. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari: studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, dan jenjang karir	4			4 3 2 1	Sangat Baik (100%) Baik (90%) Cukup (70%) Kurang (50%)
Rata-rata %						